



PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR           TAHUN 2025  
TENTANG  
JADWAL RETENSI ARSIP  
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 106 Tahun 2022 tentang Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini sehingga perlu diganti;
- b. bahwa penyesuaian dan penataan kembali sebagaimana dimaksud huruf a, adalah untuk mendukung penyelenggaraan kearsipan di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5083);

5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
11. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Pedoman Retensi Arsip.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

#### Pasal 1

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) adalah satuan kerja yang dibentuk oleh daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kearsipan, yang menjadi kewenangannya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
7. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan Arsip.
8. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
9. Penyelenggaraan Kearsipan adalah keseluruhan kegiatan meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lainnya.
10. Penyusutan Arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan arsip statis kepada lembaga kearsipan.
11. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.
12. Retensi Arsip adalah jangka waktu penyimpanan yang wajib dilakukan terhadap suatu jenis arsip.
13. Retensi Aktif adalah masa simpan minimal suatu jenis arsip pada Unit Pengolah.
14. Retensi Inaktif adalah masa simpan minimal suatu jenis arsip pada Unit Kearsipan.
15. Keterangan Musnah adalah keterangan yang menyatakan bahwa jenis arsip dapat dimusnahkan karena jangka waktu penyimpanan telah habis dan tidak memiliki nilai guna lagi.
16. Keterangan Permanen adalah keterangan yang menyatakan bahwa suatu jenis arsip yang memiliki nilai guna sekunder atau nilai guna permanen, wajib diserahkan kepada Lembaga Kearsipan Daerah atau Arsip Nasional Republik Indonesia sebagai bukti pertanggungjawaban sesuai dengan lingkup kewenangan masing-masing.

## Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusutan dan penyelamatan arsip di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

## Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. menciptakan keseragaman dalam penentuan masa simpan arsip dalam keseluruhan proses pengelolaan arsip; dan
- b. sebagai sumber informasi pengelolaan arsip yang mengarah pada penyatuan informasi yang bersifat integratif, sistemik, dan simultan.

## Pasal 4

- (1) JRA terdiri dari fungsi fasilitatif dan fungsi substantif.
- (2) JRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. jenis arsip;
  - b. retensi arsip; dan
  - c. keterangan.

## Pasal 5

- (1) Fungsi fasilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi urusan:
  - a. ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
  - b. perlengkapan;
  - c. pengadaan;
  - d. Perpustakaan;
  - e. Kearsipan;
  - f. Persandian;
  - g. Perencanaan Pembangunan;
  - h. Organisasi dan Tatalaksana;
  - i. Penelitian Pengkajian, Pengembangan;
  - j. Hukum;
  - k. Hubungan Masyarakat;
  - l. Pengawasan Internal;
  - m. Sumber Daya Manusia;
  - n. Pendidikan dan Pelatihan; dan
  - o. Keuangan Daerah.
- (2) Fungsi substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi urusan:
  - a. Otonomi Daerah;
  - b. Pemerintahan Umum;
  - c. Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - d. Pemilu;
  - e. Satuan Polisi Pamong Praja;

- f. Penanggulangan Bencana, Pencarian, Pertolongan;
- g. Pembangunan Daerah Tertinggal;
- h. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- i. Pendidikan;
- j. Keolahragaan;
- k. Kepemudaan;
- l. Kebudayaan;
- m. Kesehatan;
- n. Sosial;
- o. Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- p. Kependudukan dan Catatan Sipil;
- q. Keluarga Berencana;
- r. Ketahanan Pangan;
- s. Perdagangan;
- t. Koperasi dan UKM;
- u. Kehutanan;
- v. Kelautan dan Perikanan;
- w. Pertanian;
- x. Peternakan;
- y. Perindustrian;
- z. Energi dan Sumber Daya Mineral;
- aa. Perhubungan;
- bb. Komunikasi dan Informatika;
- cc. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- dd. Statistik;
- ee. Ketenagakerjaan;
- ff. Penanaman Modal;
- gg. Pertanahan;
- hh. Transmigrasi;
- ii. Pekerjaan Umum;
- jj. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;
- kk. Tata Ruang (Tata Kota); dan
- ll. Lingkungan Hidup.

(3) Ketentuan mengenai JRA sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Pasal 6

Jenis arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a diklasifikasikan berdasarkan fungsi fasilitatif dan fungsi substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

## Pasal 7

- (1) Retensi Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b ditentukan untuk Retensi Aktif dan Retensi Inaktif.
- (2) Retensi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai setelah kegiatan dinyatakan selesai atau berkas sudah dinyatakan lengkap dan tidak berubah lagi atau *closed file*.
- (3) *Closed file* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dengan pernyataan antara lain :
  - a. sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran;
  - b. setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan;
  - c. sejak penetapan keputusan yang terbaru atau sejak keputusan lama dinyatakan tidak berlaku;
  - d. sejak peraturan perundang-undangan diundangkan;
  - e. setelah perjanjian, kontrak, kerjasama berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunaikan;
  - f. sejak hak dan kewajiban para pihak berakhir;
  - g. sejak selesainya pertanggungjawaban suatu penugasan;
  - h. setelah kasus/perkara mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*).
  - i. setelah kegiatan dipertanggungjawabkan/diaudit;
  - j. setelah serah terima proyek dan retensi pemeliharanya berakhir;
  - k. setelah suatu perijinan masa berlakunya berakhir;
  - l. setelah hasil sensus dipublikasikan;
  - m. setelah laporan hasil penelitian dipublikasikan;
  - n. setelah data di perbaharui (*update*); dan
  - o. setelah sistem aplikasi ditingkatkan dan dikembangkan (*upgrade*).
- (4) Retensi inaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
  - a. frekwensi akses rendah/berkurang;
  - b. masa retensi aktif telah berakhir;
  - c. nilai guna masih ada;
  - d. tidak dapat dimusnahkan langsung;
  - e. sudah melalui proses penilaian;
  - f. dokumen tidak lagi dibutuhkan untuk proses aktif.

Pasal 8

- (1) Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c memuat rekomendasi yang menetapkan arsip dimusnahkan atau dipermanenkan.
- (2) Keterangan musnah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan apabila pada masa akhir retensi arsip tersebut tidak memiliki nilai guna lagi.
- (3) Keterangan permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan apabila dianggap memiliki nilai guna.

Pasal 9

Pemusnahan arsip yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dan Lembaga Kearsipan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, maka Peraturan Gubernur Nomor 106 Tahun 2022 tentang Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022 Nomor 106) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal ...  
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

LALU MUHAMAD IQBAL

Diundangkan di Mataram  
pada tanggal ...  
Pj. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

LALU MOH. FAOZAL

| DAFTAR PENGUNDANG                           |  |
|---|--|
| Pj. SEKRETARIS DAERAH                       |  |
| KEPALA DINAS KEMENTERIAN DAIRY DAN UMUM     |  |
| KEPALA KECAMATAN                            |  |
| KEPALA DAERAH PERTUMBUHAN TANAH KEMENTERIAN |  |